



**PUTUSAN**  
**Nomor 22/Pdt.G/2023/PN Mrs**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Maros yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

- 1. TINRI**, Tempat/Tanggal lahir di Makassar, tanggal 18 Maret 1969, Jenis Kelamin Laki-laki, beralamat di Lantebung RT/RW 002/006 Kel Bira, Kec. Tamalanrea, Agama Islam, Pekerjaan Nelayan/Perikanan, Kewarganeraan Indonesia;
- 2. SARIBANONG**, Tempat/Tanggal lahir di Makassar, tanggal 04 Maret 1969, Jenis Kelamin Perempuan, beralamat di Jl. Sultan Abdullah I No 27 D, RT/RW 004/001 Kel Buloa, Kec. Tallo, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Kewarganeraan Indonesia;
- 3. M. BASIR**, Tempat/Tanggal lahir di Maros, tanggal 05 Agustus 1979, Jenis Kelamin Laki-laki, beralamat di Jl. Garuda Maccopa No 63, RT/RW 007/002 Kel Taroad, Kec. Turikale, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Kewarganeraan Indonesia, Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **MUH. YUNUS, S.H., M.H. ALFIAN, S.H., BAYU ARYANATHA PUTRA, S.H. M.H., MUH. NUR KHUTBANULLAH LISSALAM, S.H., DAN IRVAN ADHWITHAMAN, S.H., M.H.** Advokat & Konsultan Hukum pada kantor "MY & PARTNERS", berkedudukan di Jl. Perum A3 Residence Mulya Blok A No.7 Kelurahan Pettuadde Kecamatan Turikale, Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan, Indonesia, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 Juli 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Maros Nomor 76/SK/Pdt/HK/VIII/2023/PN Mrs tanggal **1 Agustus 2023**, untuk selanjutnya disebut sebagai **PARA PENGGUGAT**;

**Lawan**

Halaman 1 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2023/PN Mrs



1. **B. DG SAKKING**, bertempat tinggal di Dusun Mangngai, Desa Damai, Kecamatan Tanralili, Kabupaten Maros, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I** ;
2. **MAING DG LIRA**, bertempat tinggal di Dusun Mangngai, Desa Damai, Kecamatan Tanralili, Kabupaten Maros, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II** ;
3. **NENI**, bertempat tinggal di Dusun Mangngai, Desa Damai, Kecamatan Tanralili, Kabupaten Maros, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT III** ;
4. **SARTIKA**, bertempat tinggal di Dusun Mangngai, Desa Damai, Kecamatan Tanralili, Kabupaten Maros, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT IV** ;
5. **DAMING DG TALLI**, bertempat tinggal di Dusun Mangngai, Desa Damai, Kecamatan Tanralili, Kabupaten Maros, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT V** ;
6. **NURIPA**, bertempat tinggal di Dusun Mangngai, Desa Damai, Kecamatan Tanralili, Kabupaten Maros, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT VI**,

untuk selanjutnya disebut sebagai **PARA TERGUGAT** ;

**M. BASRI, SM,** sebagai Kepala Desa Damai bertempat tinggal di Dusun Abbekae, Desa Damai, Kecamatan Tanralili, Kabupaten Maros, untuk selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT** ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

#### **TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan surat gugatan tanggal 17 Juli 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Maros pada tanggal 2 Agustus 2023 dalam Register Nomor 22/Pdt.G/2023/PN Mrs, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

#### **A. POSITA**

Bahwa gugatan ini mengenai sebidang tanah berupa kebun (dulunya) yang di atasnya terdapat rumah panggung pada Tahun 1975, saat ini telah berdiri di atas rumah semi permanen, berdasarkan Surat Keterangan Rincik Nomor: Persil 54 D I Kohir 355 Seluas 42 Are (4200 m<sup>2</sup>) yang terdaftar di Buku C atas

*Halaman 2 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2023/PN Mrs*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama **TAKAWING**, dengan surat pemberitahuan pajak bumi dan bangunan (PBB) Nop: 73.08.011.012.001.0329.0. atas nama Takawing yang terletak di dusun Mangngai, desa Damai, Kecamatan Tanralili, dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Tanah Massere Dg. Tinri

Sebelah Timur : Tanah Muddin Reka

Sebelah Selatan : Tanah Muddin Reka

Sebelah Barat : Tanah Bassra

Disebut sebagai **Objek Sengketa a quo**

Adapun yang menjadi alasan dan dasar Gugatan Perbuatan Melawan Hukum ini adalah sebagai berikut:

1. Bahwa mulanya Objek Sengketa a quo milik Takawing berdasarkan surat Keterangan Rinci **Nomor: Persil 54 D I Kohir 355** yang terletak di dusun mangngai desa damai kecamatan tanralili kabupaten maros dengan luas 4200 M<sup>2</sup> (Empat Puluh Dua Are) **dengan surat** pemberitahuan pajak bumi dan bangunan (PBB) Nop: 73.08.011.012.001.0329.0. atas nama **Takawing**.

2. Bahwa atas pernikahan almarhum Takawing dan almarhuma Jale memiliki 4 (empat) orang anak yaitu:

1. Almarhumah Dg. Kanang Bin Takawing;
2. Almarhumah Canca Dg, Rimang Bin Takawing;
3. Almarhumah Cabo Binti Takawing;
4. Almarhum Pasang Bin takawing;

3. Bahwa setelah almarhum Takawing meninggal dunia pada tahun 1978, sejak itu objek sengketa di kuasai atau di garap oleh ahli waris Takawing atas nama alm. Pasang Bin takawing;

4. Bahwa sejak tahun 1978 sampai tahun 1995 objek sengketa dikuasai atau di garap oleh alm. Pasang dan kondisi objek sengketa a quo masih berbentuk kebun yang merupakan mata pencarian dari alm. Pasang;

5. Bahwa pada tahun 1995 objek sengketa a quo (dahulu Kebun) tidak lagi di tanami oleh alm. Pasang, dikarenakan penghasilan dari kebun tersebut tidak sesuai dengan yang diharapkan atau sering gagal panen, kemudian di tahun yang sama alm.Pasang di ajak atau dipanggil seorang tentara Zipur untuk manggarap tanah milik tantara tersebut yang luasnya melebihi tanah yang di garap sebelumnya;

6. Bahwa dikarenakan Alm. Pasang ingin berkebun di tempat lain, Kakek dari Para Tergugat yaitu Dg. Suro meminta ijin untuk menempati sementara

Halaman 3 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2023/PN Mrs



waktu Objek Sengketa a qou agar kiranya tidak kosong sekaligus menanam di kebun tersebut

7. Bahwa pada tahun 2000 Alm Pasang tidak lagi bekerja dikarenakan faktor kesehatan dan tidak kuat lagi untuk bekerja dikebun, semenjak saat itu Alm. Pasang balik ke objek Sengketa A qou, namun rumah semi permanen yang di tempatnya dahulu di atas objek sengketa sudah tidak ada lagi atau Terbongkar. dan kemudian di tahun yang sama kakek Para Tergugat yaitu dg. Suro beserta saudaranya dg. Talli (Tergugat V) mulai perlahan membangun rumah tinggal di lokasi objek sengketa a qou;

8. Bahwa pada tahun 2001 Alm. Pasang Meninggal dunia yang semasa hidupnya tidak memiliki pasangan atau istri, sehingga objek sengketa a qou jatuh ke ahli waris saudara lainnya sesuai dengan surat silsilah keluarga Takawing yaitu :

1. Almarhumah. Daeng Kanang (wafat 1981) yaitu Ibu dari alm. Patawari (wafat 1986 ) dan M. Basri ( Para Penggugat) anak dari Patawari
2. Almarhumah Canca Dg Rimang Binti Takawing (wafat tahun 1982) yaitu Ibu dari Saribanong ( Para Penggugat)
3. Almarhumah Cabo Binti Takawing ( wafat tahun 2014 ) yaitu Ibu dari Tinri (Para Penggugat)

9. Bahwa seiring berjalannya waktu tanah Objek Sengketa a qou, saudara dan cucu dari Dg. Suro yaitu Para Tergugat sudah melampaui batas dengan membangun rumah permanen di atas tanah objek sengketa tanpa sepengetahuan ahli waris atau Para Penggugat. padahal Para Tergugat Mengetahui bahwa surat rincik dan pemberitahuan Pajak dan Bangunan (PBB) atas tanah yang di kuasai oleh Para Tergugat atas nama Takawing yang merupakan Kakek dari para Penggugat;

10. Bahwa pada dasarnya Para Tergugat mengetahui bahwa objek a qou tersebut yang di tempati bukan milik suami Tergugat I dan Kakek Tergugat II, III, IV Yaitu Daeng suro. Dikarenakan Para Penggugat sudah berulang kali meminta Para Tergugat untuk memperlihatkan bukti kepemilikan atas objek a qua namun Para Targugat hanya menggagap atau mengklaim objek a qou telah di beli oleh orang tua dari Para Tergugat;

11. Bahwa Para Penggugat sudah berapa kali berupaya meminta ke aparat desa setempat melakukan mediasi untuk menyelesaikan secara kekeluargaan atas tanah objek a qou yang di kuasai oleh Para Tergugat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun Para Tergugat tidak pernah menghadiri, sehingga tidak pernah membuahkan hasil atau gagal

**12.** Bahwa perbuatan para Tergugat menguasai dan menempati obyek sengketa a quo serta membangun rumah semi permanen yang berasal dari tanah warisan Para Penggugat adalah perbuatan melawan hukum yang sangat merugikan Para Penggugat sebagai ahli waris dari almarhum Takawing

**13.** Bahwa merujuk pada Pasal 1365 KUHPerdara menerangkan ***"Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut"***.

**14.** Bahwa oleh karena perbuatan menguasai objek tanah sengketa secara tidak sah dan tanpa hak tersebut adalah perbuatan melawan hukum sebagaimana ditegaskan oleh **Pasal 1365 KUHPerdara** maka sudah sepantasnya apabila Para Tergugat dapat dihukum untuk menyerahkan Objek a quo kepada Penggugat dalam keadaan kosong tanpa beban apapun baik dari tangannya atau tangan orang lain yang diperoleh karena izinnya.

**15.** Bahwa dikarenakan perbuatan yang dilakukan oleh Para Tergugat tersebut adalah menyatakan perbuatan melawan hukum dan menyebabkan kerugian bagi Para Penggugat karena tidak dapat menguasai dan menikmati objek tanah a quo sejak tahun 2000 maka sudah sepantasnya Para Tergugat dihukum untuk membayar ganti Kerugian kepada Penggugat;

**16.** Bahwa dikarenakan perbuatan yang dilakukan oleh Para Tergugat mengakibatkan kerugian Materiil dan Immaterial sebesar Rp.1.750.000.000 (*satu milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah*) dengan rincian sebagai berikut:

a. Kerugian Materiil:

Merupakan kerugian nyata yang diderita oleh Para Penggugat atas penguasaan objek a quo secara melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat, terkait kerugian atas manfaat yang kemungkinan akan diterima oleh Para Penggugat di kemudian hari atau kerugian dari kehilangan keuntungan yang mungkin diterima oleh Para Penggugat di kemudian hari, apabila diperhitungkan untuk mengenai penguasaan tanah dan bangunan yang dilakukan oleh Para Tergugat dari tahun 2000 sampai 2023, apabila Para Penggugat menyewakan tanah tersebut kepada orang untuk setiap tahunnya sebesar Rp. 50.000.000. (*lima*

Halaman 5 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2023/PN Mrs

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





*belas juta rupiah*), dapat diperhitungkan untuk kerugian Para Penggugat sebesar Rp. 50.000.000,- X 23 tahun adalah sebesar Rp. 1.150.000.000 (*satu milyar seratus lima puluh juta*);

b. Kerugian Immaterial:

Berupa keresahan didalam keluarga dan tekanan bathin yang mengakibatkan para Para Penggugat menderita shock dan sakit apabila diperhitungkan sebesar Rp. 250.000,000,, (*dua ratus lima puluh juta rupiah*) yang harus dibayarkan oleh Para Tergugat sekaligus dan tunai seketika setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*Inkracht Van Gewisjde*);

17. Bahwa untuk menghindari dan lebih menjamin agar objek sengketa milik Para Penggugat tersebut tidak dialihkan atau dipindah tangankan serta tidak di terbitkan surat- surat apapun yang dapat merugikan kepentingan hak –hak Para Penggugat serta untuk menjamin gugatan Penggugat, Maka Para Penggugat Memohon kepada yang mulia Mejlis Hakim yang memeriksa serta mengadili perkara gugatan ini, kiranya berkenan untuk meletakkan sita jaminan (*Revindicator beslaag* atau *Coservatoir beslaag*) atas tanah objek sengketa a qou;

18. Bahwa sebelum gugatan ini diajukan, Para Penggugat telah melakukan upaya-upaya penyelesaian secara musyawarah maupun juga upaya-upaya yang patut menurut hukum dengan mengirimkan surat peringatan (*somasi*) kepada Para Tergugat untuk mengingatkan dan meminta agar Para Tergugat segera mengosongkan objek a qou namun kenyataannya Para Tergugat tidak juga menunjukan itikad baik;

19. Bahwa oleh karena gugatan ini diajukan berdasarkan bukti-bukti yang otentik yang sangat sulit disangkal keberadaanya maka terhadap putusan dalam perkara ini, mohon dinyatakan dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun adanya upaya banding, kasasi maupun *verzet* pihak ketiga (*uit voerbaar bij voerraad*).

**B. PETITUM**

Maka berdasarkan hal-hal yang sebagaimana telah uraikan diatas, bersama ini Para Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Maros/Majelis Hakim Yang Memeriksa Perkara a *quo*, sudilah kiranya berkenan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dan selanjutnya menjatukan putusan sebagai berikut:

**PRIMAIR**

*Halaman 6 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2023/PN Mrs*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya
2. Menyatakan Para Penggugat beserta saudaranya yang lain Merupakan ahli waris sah dari Almarhum Takawing dan Almarhuma Jale
3. Menyatakan tanah objek sengketa a quo adalah merupakan harta warisan Para Penggugat beserta saudaranya yang lain yang di perolehnya dari harta warisan dari Almarhum Takawing dan Almarhuma Jale dengan luas 42 are (4200 M<sup>2</sup>) batas- batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Tanah Massere Dg. Tinri
- Sebelah Timur : Tanah Muddin Reka
- Sebelah Selatan : Tanah Muddin Reka
- Sebalah Barat : Tanah Bassra

Sebagaimana disebut dalam Surat Keterangan Rincik Nomor : Persil 54 D I Kohir 355 Seluas 42 Are (4200 m<sup>2</sup>) yang terdaftar di Buku C atas nama **TAKAWING**;

4. Menyatakan tindakan Para Tergugat yang menguasai objek sengketa a quo merupakan tindakan Perbuatan Melawan Hukum (On Rechmatige daad) yang menimbulkan kerugian bagi Para Penggugat;
5. Memerintahkan Para Tergugat untuk Menyerahkan dan Mengosongkan objek sengketa a quo secara sukarela tanpa syarat pada Para Penggugat;
6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar kerugian materiil sejumlah Rp. 1.150.000.000, (*satu milyar seratus lima puluh juta*); dan pembayaran kerugian immaterial sejumlah Rp. 250.000.000, (*dua ratus lima puluh juta rupiah*) kepada Para Penggugat sekaligus secara tunai dan sejak keputusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap (*Inkracht Van Gewisjde*);
7. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp.100.000,- (*seratus ribu rupiah*) untuk setiap hari keterlambatan, bilamana lalai dalam menjalankan putusan ini;
8. Menyatakan menurut hukum bahwa sita jaminan/ Consertoir Beslag atas tanah objek sengketa yang telah dijalankan oleh Pengadilan Negeri Maros adalah Sah dan berharga;
9. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya banding, kasasi maupun *verzet* pihak ketiga (*uit voerbaar bij voerraad*) ataupun upaya hukum lainnya dari Para Penggugat (*Uitvoerbaar Bij Vorraad*);

Halaman 7 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2023/PN Mrs



10. Menghukum kepada Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

**SUBSIDAIR**

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon kiranya agar memberikan putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono);

Demikianlah Gugatan Perbuatan Melawan Hukum ini kami ajukan atas perhatian dan kebijaksanaanya kami haturkan banyak terima kasih.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Para Penggugat hadir kuasanya tersebut diatas, sedangkan Para Tergugat hadir kuasanya yaitu **IMRAN, S.H. dan UNIRSAL S.H.** Keduanya adalah Advokat dari Kantor Hukum A.B.S.A & Partners” berdomisili di Perumahan Bumi Findaria Mas I, Blok D No. 87, Desa Moncongloe, Kecamatan Moncongloe, Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan, Indonesia, Telepon +6281247247051, +6282343406543 berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 5 Oktober 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Maros Nomor 111/SK/Pdt/HK/X/2023/PN Mrs, tanggal 9 Oktober 2023 sedangkan Turut Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain atau wakilnya untuk menghadap dipersidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut oleh Jurusita Pengadilan Negeri Maros melalui surat tercatat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan Jo Perma Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Mediasi di Pengadilan secara elektronik dengan menunjuk Sri Widayati, S.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Maros, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 27 September 2023, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Kuasa Para Penggugat;

Menimbang, bahwa setelah Kuasa Para Penggugat membacakan gugatannya, Majelis Hakim menyampaikan kepada Kuasa Para Penggugat dan Kuasa Para Tergugat bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara elektronik, untuk proses sidang selanjutnya khususnya jawaban, replik, duplik, kesimpulan dan pengucapan putusan dilakukan secara

*Halaman 8 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2023/PN Mrs*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

elektronik (e-litigasi). Berdasarkan hal itu, Kuasa Para Penggugat dan Kuasa Para Tergugat yang merupakan pengguna terdaftar menyatakan persetujuannya untuk melakukan proses persidangan secara elektronik dan oleh karenanya persidangan dilanjutkan dengan cara persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, Kuasa Para Tergugat telah mengajukan Jawaban secara elektronik pada tanggal 13 November 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut:

## **DALAM EKSEPSI:**

Bahwa Para Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil yang telah dikemukakan oleh Para Penggugat dalam Gugatan tertanggal 17 Juli 2023, kecuali yang diakui secara jelas dan tegas kebenarannya oleh Para Tergugat;

### **A. GUGATAN KABUR (OBSCUUR LIBEL)**

Bahwa setelah mencermati gugatan Para Penggugat tertanggal 17 Juli 2023, gugatan aquo tidak memenuhi syarat formal gugatan dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Gugatan Para Penggugat adalah perbuatan melawan hukum yang didasarkan pada ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara, namun dalam gugatan a quo selain Tergugat I sampai dengan Tergugat VI, Para Penggugat juga menarik **M. Basri SM (Kepala Desa Damai)** didudukkan selaku Turut Tergugat. Meskipun demikian Para Penggugat dalam gugatannya sama sekali tidak menguraikan perbuatan mana dari perbuatan Turut Tergugat yang melawan hukum sehingga bertentangan dengan ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara. Penggugat sama sekali tidak menguraikan dasar hukum atau peraturan apa yang dilanggar oleh Turut Tergugat. Hal ini mengakibatkan gugatan Penggugat menjadi kabur (*obscuur*).
2. Menurut M. Yahya Harahap, SH, posita atau fundamentum petendi yang tidak menjelaskan dasar hukum (*rechts Grond*) dan kejadian atau peristiwa yang mendasari gugatan, atau dasar hukum jelas tetapi tidak menjelaskan fakta (*fetelijke grond*), dalil gugatan seperti itu tidak memenuhi syarat formil gugatan. Gugatan dianggap tidak jelas dan tidak tertentu (*een duidelijk en bepaalde conclusie*).
3. Bahwa surat Gugatan Para Penggugat tersebut tidak memuat penjelasan dan penegasan dasar hukum (*rechtelijke grond*) yang menjadi dasar hubungan hukum serta dasar fakta atau peristiwa (*fetelijke grond*)

Halaman 9 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2023/PN Mrs



yang terjadi di sekitar hubungan hukum dimaksud menjadikan gugatan tidak jelas (*obscuur libel*)

Bahwa sebagaimana telah ditegaskan dalam Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI sebagai berikut:

- **Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 447 K/Sip/1976 Tanggal 20 Oktober 1976** menegaskan : "*gugatan yang tidak sempurna menurut ketentuan hukum acara harus dinyatakan tidak dapat diterima*"
- **Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 5 Juni 1975, nomor 616K/Sip/1972** "*surat gugatan yang tidak jelas harus dinyatakan tidak dapat di terima; hal ini sesuai dengan syarat - syarat gugatan bahwa gugatan harus jelas, baik mengenai subjek,objek maupun posita dan petitumnya*";

Bahwa berdasarkan penjelasan dan uraian Para Tergugat diatas, mohon Majelis Hakim Yang Mulia untuk menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvanlijke verklaard*)

4. Bahwa selain dari eksepsi tersebut di atas, gugatan Para Penggugat mengandung cacat formil dimana dalam posita gugatan Para Penggugat yang pada pokoknya menerangkan objek sengketa yaitu sebidang tanah berupa kebun (dulunya) yang di atasnya terdapat rumah panggung pada tahun 1975, saat ini telah berdiri di atas rumah semi permanen, berdasarkan surat keterangan Rincik Nomor: Persil 54 D I Kohir 355 seluas 42 are (4200 m<sup>2</sup>) yang terdaftar di buku C atas nama TAKAWING, dengan Surat Pemberitahuan Pajak Bumi dan bangunan (PBB) Nop: 73.08.011.012.001.0329.0 atas nama Takawing yang terletak di dusun Mangngai Desa Damai, Kecamatan Tanralili adapun batas-batas tanah objek sengketa adalah sebagai berikut:

Sebelah Utara : Tanah Massere Dg Tinri

Sebelah Timur : Tanah Muddin Reka

Sebelah Selatan : Tanah Muddin Reka

Sebelah Barat : Tanah Bassra

Bahwa faktanya, penguasaan Tanah dan bangunan milik Para Tergugat yang saat ini merupakan objek sengketa memiliki batas-batas sebagai berikut:

Halaman 10 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2023/PN Mrs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Utara : Tanah Milik Dg Lija dan Dg. Nampo

Sebelah Timur : Tanah Muddin Reka

Sebelah Selatan : Tanah milik Dg. Majja dan Maskur

Sebelah Barat : Tanah milik Arwan, Wahid, dan Dg. Bella,

Bahwa terkait batas-batas tanah objek sengketa sebagaimana dalam gugatan aquo sangat berbeda dengan fakta dilapangan;

5. Bahwa selanjutnya, terkait luas objek sengketa yang didalilkan oleh Para Penggugat berdasarkan surat keterangan Rincik Nomor: Persil 54 D I Kohir 355 dengan Surat Pemberitahuan Pajak Bumi dan bangunan (PBB) Nop: 73.08.011.012.001.0329.0 atas nama Takawing seluas 42 are (4200 m<sup>2</sup>), faktanya berdasarkan Surat Pemberitahuan Pajak Bumi dan bangunan (PBB) Nop: 73.08.011.012.001.0329.0 atas nama Takawing luas objek sengketa adalah 2050 m<sup>2</sup> (dua ribu lima puluh meter persegi).

Bahwa sebagaimana telah ditegaskan dalam Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI sebagai berikut:

- **Putusan Mahkamah Agung Nomor 81 K/Sip/1971**, yang menyatakan: *"Berdasarkan pemeriksaan setempat oleh PN atas perintah Mahkamah Agung, tanah yang dikuasai Tergugat ternyata tidak sama batas-batas dan luasnya dengan yang tercantum dalam gugatan, oleh karena itu gugatan tidak dapat diterima"*
- **Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 565 k/Sip/1973**, tanggal 21 Agustus 1974, yang menyatakan: *"Kalau objek gugatan tidak jelas, maka gugatan tidak dapat diterima"*
- **Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1149 k/Sip/1979**, tanggal 17 April 1979, yang menyatakan: *"Bila tidak jelas batas-batas tanah sengketa, maka gugatan tidak dapat diterima"*.

Bahwa berdasarkan penjelasan dan uraian Para Tergugat diatas, mohon Majelis Hakim Yang Mulia untuk menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvanlijke verklaard*).

6. Bahwa demikian halnya dalam surat gugatan Para Penggugat pada posita gugatannya tidak memuat penjelasan dan penegasan dasar hukum (*rechtelijke grond*) yang menjadi dasar terkait yang dimohonkan

Halaman 11 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2023/PN Mrs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Petitum gugatan angka 7 (tujuh) yang menyatakan “menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*).dst., Bahwa sebagaimana telah ditegaskan dalam Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI sebagai berikut:

- **Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 582.K/Sip/1973, tanggal 18 Desember 1975** menyatakan bahwa *karena petitum gugatan adalah tidak jelas, gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima;*
- **Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 67K/Sip/1975 tanggal 13 Mei 1975** yang menyatakan *Petitum tidak sesuai dengan Posita, maka Permohonan Kasasi dapat diterima dan Putusan Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri dibatalkan;*

Bahwa berdasarkan uraian di atas dan memperhatikan yurisprudensi-yurisprudensi tersebut maka cukup beralasan dan berdasar atas hukum apabila Para Tergugat mendalilkan bahwa gugatan Para Penggugat Kabur (*Obscuur Libel*), sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet onvankelijk verklaard*).

7. Bahwa kekeliruan yang nyata dalam Posita gugatan Para Penggugat tidak memenuhi syarat formal gugatan karena tidak bersesuaian antara posita dan petitum dengan alasan sebagai berikut:

- Bahwa dalam posita gugatan Para Penggugat pada angka 16 halaman 4 yang pada pokoknya menerangkan dikarenakan perbuatan yang dilakukan oleh Para Tergugat mengakibatkan kerugian materil dan immateril sebesar **Rp.1.750.000.000.-(satu milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah)** dengan rincian:
  - Kerugian materil sebesar Rp. 1.150.000.000.- (satu milyar seratus lima puluh juta rupiah)
  - Kerugian immateril sebesar Rp.250.000.000.- (dua ratus lima puluh juta rupiah)

Adapun rincian Kerugian materil dan immateril berdasarkan uraian dalam posita dan petitum para Penggugat jika dijumlah keseluruhan maka nilai yang diperoleh sebesar **Rp.1.400,000,000.- (satu milyar empat ratus juta rupiah)**

8. Bahwa oleh karena posita dan petitum terhadap nilai kerugian materil dan immateril Para Penggugat tidak sinkron/bersesuaian

Halaman 12 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2023/PN Mrs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakibatkan gugatan Para Penggugat tersebut kabur (*obscuur libel*), Oleh karena itu, gugatan Penggugat yang demikian tidak memenuhi syarat formal gugatan dan atau gugatan tidak sempurna;

sebagaimana telah ditegaskan dalam Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI sebagai berikut:

- **Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No 67 K/Sip/1972 tanggal 13 Agustus 1972** menyatakan "*bahwa karena dalil-dalil Penggugat asal tidak selaras/bertentangan dengan petitum-petitumnya, maka putusan Judex Factie dibatalkan*".
- **Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 447 K/Sip/1976 Tanggal 20 Oktober 1976** menegaskan : "*gugatan yang tidak sempurna menurut ketentuan hukum acara harus dinyatakan tidak dapat diterima*"

Bahwa berdasarkan penjelasan dan uraian Para Tergugat diatas, mohon Majelis Hakim yang mulia untuk menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvanlijke verklaard*);

## B. GUGATAN KURANG PIHAK (*PLURIUM LITIS CONSORTIUM*)

9. Bahwa pada posita angka 2 (dua) gugatan Para Penggugat mendalilkan pada pokoknya " atas pernikahan Alarhum Takawing dan Almarhumah Jale memiliki 4 (empat) orang anak yaitu:

1. Almarhumah Dg. Kanang bin Takawing
2. Almarhumah Canca Dg. Rimang bin Takawing
3. Almarhumah Cabo Binti Takawing
4. Almarhum Pasangt bin Takawing

10. Bahwa faktanya pernikahan Takawing dengan Jale memiliki 8 (delapan) orang anak, selain dari 4 anak yang telah disebutkan di atas, Takawing masih memiliki 4 (empat) orang anak lainnya yang juga merupakan ahli waris, adapun 4 (empat) orang anak lainnya dari Lelaki Takawing yaitu:

1. Dg. Samida binti Takawing (memiliki ahli waris) ,
2. Dg. Bilu bin Takawing,
3. Dg. Babu Bin Takawing

Halaman 13 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2023/PN Mrs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





4. Dg. Ceko (memiliki ahli waris).

Adapun pada bagian petitum dari gugatan, Para Penggugat telah memohon kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Menyatakan Para Penggugat beserta saudaranya yang lain merupakan ahli waris sah dari Almarhum Takawing dan Almarhumah Jale

**11.** Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, oleh karena Dg. Samida binti Takawing dan Dg. Ceko telah meninggal dunia dan masih memiliki ahli waris yang sah maka seharusnya ahliwaris dari almarhumah Dg. Samida binti Takawing dan Almarhum Dg. Ceko dinyatakan pula sebagai Ahli waris sah dari almarhum Takawing dan almarhumah Jale. Dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini untuk menolak atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvantkelijk verklaard*)

**12.** Bahwa setelah Para Tergugat memperhatikan dan mencermati gugatan Para Penggugat tertanggal 17 Juli 2023 sebagaimana dalam posita gugatan a quo terkait objek sengketa berdasarkan surat keterangan Rincik Nomor: Persil 54 D I Kohir 355 seluas 42 are (4200 m<sup>2</sup>) yang terdaftar di buku C atas nama TAKAWING, dengan Surat Pemberitahuan Pajak Bumi dan bangunan (PBB) Nop: 73.08.011.012.001.0329.0 atas nama Takawing yang terletak di dusun Mangngai Desa Damai, Kecamatan Tanralili, adapun batas-batas tanah objek sengketa adalah sebagai berikut:

Sebelah Utara : Tanah Massere Dg Tinri

Sebelah Timur : Tanah Muddin Reka

Sebelah Selatan : Tanah Muddin Reka

Sebelah Barat : Tanah Bassra

**13.** Bahwa berdasarkan dalil Para Penggugat mengenai objek sengketa, faktanya di atas objek sengketa terdapat fasilitas umum (jalanan beton/jalan masyarakat) yang dibangun oleh pemerintah setempat sehingga sangat berdasar hukum bilamana pihak Pemerintah Daerah Kabupaten Maros ditarik selaku Tergugat dalam perkara aquo, demikian halnya di dalam objek sengketa sebagaimana dalil Para Penggugat masih terdapat subjek hukum lain yang tidak diikutkan dalam perkara aquo yang menguasai tanah objek sengketa. sehingga dengan

Halaman 14 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2023/PN Mrs



demikian Para Penggugat yang tidak menarik pihak atau pihak-pihak yang secara nyata menguasai objek sengketa, sedangkan penggugat mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa pihak atau pihak-pihak tersebut secara nyata menguasai objek sengketa secara permanen atau dengan alas hak, merupakan gugatan kurang pihak.

**14.** Bahwa merujuk ketentuan dalam Pasal 1917 BW yang mengatur bahwa: *"Pada dasarnya suatu putusan itu hanya mengikat para pihak yang berperkara dan tidak mengikat pihak ketiga"*. Berdasarkan ketentuan ini, maka dengan tidak ditariknya pihak-pihak yang menguasai atau tinggal di rumah yang menjadi objek perkara a quo, maka akan mengakibatkan kepadanya tidak dapat dituntut untuk melaksanakan putusan tersebut (*vide* Putusan Mahkamah Agung RI No. 349 PK/PDT/2017). Maka untuk kepentingan penyelesaian perkara, pihak-pihak yang tersangkut haruslah diikutsertakan juga sebagai pihak.

**15.** Bahwa Menurut M. Yahya Harahap, dalam bukunya *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*, Sinar Grafika, cetakan kedelapan, Jakarta, 2008, halaman 439 Huruf C, menyatakan:

*"c) Exceptio plurium litis consortium Alasan pengajuan eksepsi ini, yaitu apabila orang yang ditarik sebagai tergugat tidak lengkap. Atau orang yang bertindak sebagai penggugat tidak lengkap. Masih ada orang yang harus ikut dijadikan sebagai penggugat atau tergugat, baru sengketa yang dipersoalkan dapat diselesaikan secara tuntas dan menyeluruh;*

**16.** Bahwa menurut Darwan Prinst, S.H. dalam bukunya *Strategi Menyusun Dan Menangani Gugatan Perdata*, PT Citra Aditya Bakti, cetakan ketiga, Bandung, 2002, PT. Citra Aditya Bakti, cetakan Ketiga, Bandung Tahun 2002, halaman 171 huruf F, menyatakan:

*"f) Exceptio plurium Litis Consortium Exceptio Plurium Litis Consortium adalah tangkisan yang menyatakan bahwa seharusnya digugat pula yang lain-lain; bukan hanya Tergugat saja. Hal ini terjadi karena ada keharusan para pihak dalam gugatan harus lengkap. Tanpa menggugat yang lain-lain itu maka subjek gugatan tidak lengkap."*

**17.** Bahwa telah ditegaskan pula dalam Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI sebagai berikut:

Halaman 15 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2023/PN Mrs



- **Putusan Mahkamah Agung RI No.938 K/Sip/1971** yang menyatakan bahwa "*sepanjang masih ada hubungan hukum antara subyek hukum dengan obyek sengketa tanah a quo, harus diikutsertakan sebagai Pihak dalam perkara a quo, guna kejelasan dalam permasalahan*".
- **Putusan Mahkamah Agung RI No.78 K/Sip/1972 tanggal 11 November 1975** yang menyatakan bahwa "*gugatan kurang pihak atau kekurangan formil, tidak lengkap harus dinyatakan tidak dapat diterima*"

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, PARA TERGUGAT memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara a quo untuk menyatakan bahwa gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvanlijke verklaard*),

**DALAM POKOK PERKARA:**

1. Bahwa dalil-dalil yang telah Para Tergugat uraikan dalam Eksepsi di atas sepanjang relevan mendukung dalil jawaban dalam pokok perkara (*Verweer Ten Principale*), mohon dianggap merupakan satu kesatuan yang integral dan tidak terpisahkan dalam pokok perkara (*mutatis mutandis*).
2. Bahwa Para Tergugat (Tergugat I, II, III, IV, V, dan Tergugat VI) secara tegas menolak seluruh dalil - dalil gugatan dan tuntutan Para Penggugat dalam surat gugatannya kecuali terhadap dalil-dalil yang secara tegas diakui serta tidak merugikan kepentingan hukum Para Tergugat;.
3. Bahwa setelah membaca dan memahami serta menganalisa formulasi gugatan Para Penggugat, kami kesulitan untuk memahami dan menganalisa mengenai alasan yang mendasari gugatan dari Para Penggugat karena dalil- dalil dalam Posita (*fundamentum petendi*) hanya menguraikan sepenggal-sepenggal dan/atau tidak secara utuh mengenai peristiwa atau keadaan yang mendasarinya, selain itu juga tidak tersusun secara sistematis, sehingga posita (*fundamentum petendi*) saling kontradiksi antara satu dengan yang lainnya, oleh karena itu, demi menghindari pengulangan-pengulangan yang tidak perlu kami tidak akan menanggapi satu persatu dalil - dalil penggugat dalam gugatan tersebut;
4. Bahwa terhadap dalil Para Penggugat pada Posita angka 1 Halaman 3 Gugatan Penggugat, yang menyatakan bahwa Objek Sengketa a quo milik Takawing berdasarkan surat Keterangan Rinci Nmor : Persil 54 D I Kohir 355 yang terletak di Dusun Mangngai Desa Damai Kecamatan Tanralili Kabupaten Maros dengan lua 4200 M<sup>2</sup> (Empat Puluh Dua Are) dengan surat

Halaman 16 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2023/PN Mrs



pemberitahuan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Nop: 73.08.011.012.001.0329.0. atas nama Takawing. Bahwa Para Tergugat menolak dengan tegas dalil dari Para Penggugat tersebut oleh karena objek sengketa tersebut pada dasarnya bukan lagi merupakan hak milik dari Takawing sebagaimana yang didalilkan para Penggugat. oleh karena kepemilikan objek sengketa telah beralih kepada Tergugat I dan suaminya Almarhum Dg. Suro sejak tahun 1970-an.

**Majelis Hakim Yang kami Muliakan.**

Berikut ini Para Tergugat akan menguraikan fakta-fakta yang terjadi atas objek sengketa:

- a. Bahwa faktanya objek sengketa sejak tahun 1970an telah ditempati dan dikuasai oleh Para Tergugat khususnya Tergugat I beserta dengan suaminya yang bernama Dg Suro, dimana objek sengketa tersebut benar diperoleh Tergugat I dan suaminya Dg Suro dari lelaki Pasang yang merupakan anak dari lelaki Takawing.  
Bahwa perolehan objek sengketa oleh Tergugat I beserta suaminya Dg Suro tersebut, dilakukan dengan cara membeli objek sengketa pada lelaki Pasang dengan harga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah). Sehingga Lelaki Pasang pada saat itu menyerahkan objek sengketa kepada Tergugat I beserta suaminya Dg Suro untuk ditempati.
- b. Bahwa setelah Tergugat I dan suaminya Dg, Suro membayar/melunasi objek sengketa yang saat ini dikuasai oleh Tergugat I sampai Tergugat IV namun di objek sengketa pada waktu itu ada yang menggarap sehingga lelaki Pasang memerintahkan secara langsung kepada penggarap tersebut untuk berhenti dan tidak lagi menggarap objek sengketa karena objek sengketa telah dibeli dan diserahkan kepada Tergugat I beserta suaminya DG. Suro.
- c. Bahwa pada saat Dg Pasang menjual objek sengketa kepada Tergugat I dan suaminya Dg Suro. Tergugat 1 meminta kepada Dg, Pasang agar diberikan surat terkait pelunasan objek sengketa, namun saat itu Dg pasang menyampaikan kepada Tergugat I dan suaminya “ kita ini kan sepupu sekali buat apa surat, yang beli bukan orang lain” atas dasar itulah Tergugat I tidak prihatin lagi terhadap objek sengketa yang ditempatinya saat ini.
- d. Bahwa atas dasar itulah Para Tergugat khususnya Tergugat I, II, III dan Tergugat IV menempati objek sengketa hingga saat ini meskipun secara administrasi Surat Pemberitahuan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) atas objek sengketa hingga saat ini masih tercatat atas nama Takawing. tetapi



fakta yang tidak terbantahkan sejak objek ditempati oleh Para Tergugat I sampai dengan Tergugat IV pembayaran pajak terhadap objek sengketa dilakukan/dibayarkan oleh Tergugat I,

e. Bahwa fakta kepemilikan dan penguasaan objek sengketa oleh Tergugat I, II, III dan Tergugat IV yang tidak terbantahkan adalah Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat VI lahir dan besar diatas objek sengketa hingga saat ini. dimana hal tersebut juga menunjukkan bahwa sejak dahulu Para Penggugat tidak pernah menempati, menguasai ataupun menggarap objek a quo.

f. Bahwa selanjutnya terkait objek sengketa yang dikuasai oleh Tergugat V dan Tergugat VI, Para Penggugat telah nyata melakukan kekeliruan dan kesalahan dengan menempatkan Tergugat V dan Tergugat VI sebagai pihak Tergugat dalam gugatan a quo, Para Penggugat secara langsung mendalilkan bahwa objek yang ditempati oleh Tergugat V dan Tergugat VI juga merupakan bagian dari objek sengketa berdasarkan Surat Keterangan Rinci Nomor : Persil 54 D I Kohir 355 yang terletak di Dusun Mangngai Desa Damai Kecamatan Tanralili Kabupaten Maros dengan luas 4200 M<sup>2</sup> (Empat Puluh Dua Are) dengan surat pemberitahuan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Nop: 73.08.011.012.001.0329.0. atas nama Takawing. Faktanya adalah objek tanah milik dan yang ditempati oleh Tergugat V dan Tergugat VI bukan merupakan bagian dari objek sengketa sebagaimana yang di dalilkan oleh Para Penggugat yang dianggap milik Takawing.

g. Bahwa Faktanya objek tanah yang ditempati oleh Tergugat V dan Tergugat VI adalah miliknya yang diperoleh bukan dari Alm. Pasang bin Takawing dan jelas bukan merupakan bagian dari objek sengketa yang didalilkan oleh Para Penggugat. bahwa faktanya Tergugat V dan Tergugat VI sejak lahir hingga saat ini telah menempati objek miliknya sendiri tersebut dimana Tergugat V memperoleh objek tersebut dari lelaki Bassara. Bahwa secara hukum dan penguasaan Tergugat V dan Tergugat VI tentu memiliki bukti penguasaan tersendiri atas objek miliknya tersebut sebagaimana berdasarkan Surat Pemberitahuan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Nop: 73.08.011.012.001-0117.0 dan Nop: 73.08.011.012.001-0111.0 atas nama Tarring Daming atau Daming Bin Talli selaku Tergugat V dalam perkara a quo dan

h. Bahwa Para Penggugat telah keliru dalam dalilnya yang menyatakan objek sengketa berdasarkan Surat Keterangan Rinci Nomor: Persil 54 D I Kohir 355 yang terletak di Dusun Mangngai Desa Damai Kecamatan





Tanralili Kabupaten Maros dengan surat pemberitahuan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Nop: 73.08.011.012.001.0329.0. atas nama Takawing dengan luas 4200 M<sup>2</sup> (Empat Puluh Dua Are). Faktanya objek yang dikuasai dan ditempati oleh Para Tergugat I, II, III dan Tergugat IV hanya sekitar kurang lebih seluas 2013 M<sup>2</sup>. (dua ribu tiga belas meter persegi)

Bahwa berdasarkan seluruh fakta atas objek sengketa yang diuraikan oleh Para Tergugat di atas telah menunjukkan dengan jelas bahwa dalil kepemilikan Para Penggugat atas objek sengketa adalah tidak benar dan tidak relevan lagi atas objek sehingga sangat beralasan hukum apabila Majelis Hakim Yang Mulia dapat menolak dalil Para Penggugat tersebut atau setidaknya tidak dapat diterima.

**5.** Bahwa terhadap dalil Para Penggugat pada Posita angka 2 Halaman 3 Gugatan Penggugat yang menjelaskan bahwa Lelaki Takawing dan istrinya Almarhum Jale hanya memiliki 4 orang anak sebagai ahli waris yaitu Almarhumah Dg. Kanang Bin Takawing, Canca Dg Rimang Bin Takawing, Cabo Binti Takawing dan Pasang Bin Takawing.

**Yang Mulia Majelis Hakim.**

Bahwa dalil dari Para Penggugat di atas adalah dalil yang tidak benar dan justru menimbulkan pertanyaan bagi Para Tergugat bahwa bagaimana mungkin Para Penggugat yang menempatkan diri selaku ahli waris pengganti dari Takawing. secara sadar dan sengaja hanya mengakui lelaki Takawing hanya memiliki 4 (empat) orang anak sebagai ahli waris, padahal faktanya lelaki Takawing masih memiliki 4 (empat) orang anak lainnya yang juga merupakan ahli waris sehingga anak dari lelaki Takawing berjumlah 8 (delapan) orang anak. Bahwa adapun 4 (empat) orang anak lainnya dari Lelaki Takawing adalah Dg. Samida binti Takawing (memiliki ahli waris), Dg. Bilu bin Takawing, Dg Babu Bin Takawing serta Dg. Ceko (memiliki ahli waris).

Bahwa fakta tersebut sangat diketahui dengan jelas oleh Para Tergugat oleh karena antara Para Penggugat dan Para Tergugat pada dasarnya masih memiliki hubungan kekerabatan yang ditarik dari istri dari lelaki Takawing yakni almarhumah Jale. Bahwa almarhumah Jale merupakan saudara kandung dari Dg Nanrang yang merupakan orang tua dari Dg Talli (Tergugat V) dan almarhum Dg Suro yang merupakan suami dari Tergugat I Sehingga dengan demikian Dalil Posita dari Para Penggugat tersebut di atas terbukti keliru dan oleh karena itu sangat patut untuk dikesampingkan.



6. Bahwa terhadap Posita angka 3 halaman 3 gugatan Para Penggugat yang menyatakan bahwa setelah lelaki Takawing meninggal dunia pada Tahun 1978 maka objek sengketa kemudian di kuasai dan di garap oleh Almarhum Lelaki Pasang. Bahwa peralihan penguasaan objek tersebut memang benar namun apakah benar faktanya lelaki Takawing meninggal tepat pada tahun 1978 tersebut atau tidak? oleh karena setelah objek dikuasai dan di garap oleh Lelaki Pasang, kemudian objek tersebut dibeli oleh Tergugat I beserta suaminya almarhum Dg. Suro seharga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan sejak itupula Tergugat I beserta suaminya Almarhum Dg. Suro dan anak pertamanya menempati objek sengketa. Lebih lanjut dijelaskan bahwa Tergugat II, III, IV yang merupakan anak cucu dari Tergugat I, kesemuanya lahir dan tinggal menetap diatas objek sengketa.

7. Bahwa terhadap dalil Posita angka 4 gugatan Para Penggugat, Para Tergugat tidak membantah bahwa benar objek sengketa dahulunya merupakan tanah kering (kebun) yang ditanami tanaman pisang dan tanaman lainnya, namun setelah dibeli dan di kelola oleh Tergugat I beserta Almarhum suaminya Dg. Suro, maka objek tersebut kemudian berubah menjadi tempat tinggal yang ditempati oleh Tergugat I, beserta anak cucunya yakni Tergugat II, III dan Tergugat IV.

8. Bahwa adapun dalil Para Penggugat pada posita angka 5 halaman 3 gugatannya, merupakan dalil yang tidak beralasan oleh karena atas dasar dan bukti apa Para Penggugat menyatakan bahwa almarhum lelaki Pasang meninggalkan objek hanya karena alasan penghasilan dari objek sengketa yang berupa kebun tidak sesuai dengan yang diharapkan, padahal faktanya adalah sejak tahun 1970-an almarhum lelaki Pasang telah menjual objek sengketa kepada Tergugat I beserta dengan suaminya Almarhum Dg. Suro dan karena itupula lelaki Pasang menyerahkan objek sengketa secara langsung dan melarang penggarap nya atas untuk tidak lagi menggarap objek sengketa tersebut.

9. Bahwa tidak benar dalil gugatan Penggugat pada posita angka 6 yang menyatakan kakek dari Para Tergugat yaitu Dg. Suro meminta ijin untuk menempati sementara waktu objek sengketa a quo. Dalil tersebut merupakan dalil yang mengada-ada dan tidak berdasar, bahwa bagaimana mungkin Dg Suro yang merupakan suami dari Tergugat I, pada tahun 1995 tersebut meminta ijin kepada Almarhum Lelaki Pasang untuk menempati sementara objek sengketa sementara sejak dahulu Dg. Suro beserta istri



dan anaknya yaitu Tergugat I telah menempati serta menguasai objek tersebut. Bahwa sebagai fakta yang tidak terbantahkan adalah Tergugat II, III, dan Tergugat IV semuanya sejak lahir sampai saat ini hidup di atas objek tersebut sehingga dengan demikian dalil Para Penggugat tersebut adalah sangat tidak berdasar dan secara hukum patut untuk ditolak atau dikesampingkan.

**10.** Bahwa dalil Posita Para Penggugat pada angka 7 adalah dalil yang tidak berdasar dan kontradiksi dengan dalil-dalil posita sebelumnya, bahwa Para Penggugat secara tiba tiba mendalilkan Almarhum Lelaki Pasang pada tahun 2000 kembali ke objek sengketa dan tidak lagi menemukan rumah semi permanen miliknya sementara faktanya sejak dahulu hingga saat ini, diatas objek sengketa almarhum lelaki Pasang tidak pernah bertempat tinggal dan mendirikan sebuah rumah di atas objek tersebut. Para Tergugat menegaskan kembali, bahwa dalil Para Penggugat tersebut sangat mengada-ada. sebagaimana fakta sebenarnya, bahkan Para Tergugat II, III dan Tergugat IV yang lahir dan besar di atas objek tersebut tidak pernah melihat dan mengetahui tentang rumah dari almarhum lelaki Pasang tersebut.

**11.** Bahwa terhadap Posita angka 8 Gugatan Para Penggugat, yang menerangkan tentang status Para Penggugat selaku Ahli Waris dari lelaki Pasang dan lelaki Takawing, merupakan dalil yang sama dengan Posita angka 2 Gugatan Para Penggugat dimana faktanya adalah Para Penggugat tidak mengakui dan menempatkan 4 orang anak lainnya dari Takawing yang juga merupakan ahli waris langsung maupun ahli waris pengganti. Bahwa adapun 4 (empat) orang anak lainnya dari Lelaki Takawing adalah Dg. Samida binti Takawing (memiliki ahli waris), Dg. Bilu bin Takawing, Dg Babu Bin Takawing serta Dg. Ceko (memiliki ahli waris). Bahwa dengan fakta tersebut, Para Tergugat memohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo agar dapat mempertimbangkan kekeliruan dalil Gugatan dari Para Penggugat tersebut.

**12.** Bahwa terhadap posita Angka 9 Gugatan Para Penggugat yang menyatakan bahwa Para Tergugat sudah melampaui batas dengan membangun rumah Permanen di atas tanah objek sengketa tanpa sepengetahuan dari Ahli waris atau Para Penggugat, padahal Para Tergugat mengetahui bahwa Surat Rincik dan PBB atas objek yang dikuasai oleh Para Tergugat atas nama Takawing.



Bahwa terhadap dalil Para Penggugat tersebut, Para Tergugat melihat dengan jelas bahwa Para Penggugat sama sekali tidak mengetahui secara jelas kedudukan dan Fungsi dari adanya Surat Rincik dan Surat PBB, bahwa surat Rincik dan PBB tersebut berdasarkan Undang-Undang bukanlah merupakan bukti kepemilikan atas suatu objek tanah. Melainkan hanya sebagai bukti yang menerangkan bahwa seseorang pernah dan atau sementara menempati dan mengelolah suatu objek dan oleh karena itu pihak tersebut diberikan kewajiban untuk membayar pajak atas objek yang dikuasai dan dikelolanya tersebut.

Bahwa sejak lahirnya Undang-Undang No 5 tahun 1960 tentang Pokok Agraria, maka segala bentuk surat penguasaan atas tanah adat harus di konversi atau ditingkatkan ke Sertifikat Hak Milik.

**13.** Selanjutnya bahwa terhadap dalil Posita Gugatan Penggugat pada Angka 10 yang mana menyatakan bahwa Para Penggugat telah berulang kali meminta kepada Para Tergugat untuk memperlihatkan bukti kepemilikan atas objek a quo namun Para Tergugat mengklaim bahwa objek a quo telah dibeli oleh orang tua Para Tergugat. Bahwa pernyataan dari Para Tergugat tersebut adalah benar adanya, bahwa memang benar objek sengketa diperoleh oleh Tergugat I dan Suaminya yakni almarhum Dg. Suro dengan cara membeli objek tersebut seharga Rp. 10.000,-(sepuluh ribu rupiah) pada tahun 1970-an.

**14.** Bahwa begitupun dengan dalil posita gugatan Penggugat pada angka 11 yang menyatakan bahwa para Penggugat telah beberapa kali berupaya meminta ke aparat desa setempat melakukan mediasi untuk menyelesaikan secara kekeluargaan atas objek a quo yang dikuasai oleh para Tergugat namun Para Tergugat tidak pernah hadir dan akhirnya tidak pernah membuahkan hasil. Bahwa dalil tersebut tidak benar dan tidak berdasar, bahwa sejauh ini Para Tergugat selalu mengikuti seluruh undangan mediasi yang dilakukan oleh Aparat Pemerintah Desa setempat, namun perlu diingat bahwa keinginan Para Penggugat untuk menguasai objek sengketa dengan tanpa dasar hak kepemilikan yang sah dan berharap memperoleh hal tersebut melalui mediasi atau perantara Aparat Pemerintah Desa Setempat adalah pemikiran yang naif dan tidak berdasar..

**15.** Bahwa Selanjutnya Para Tergugat dengan tegas menolak dalil Posita Para Penggugat pada angka 12 dan 13 dan Posita angka 14 yang menyatakan bahwa perbuatan Para Tergugat dengan menguasai, menempati dan mendirikan bangunan semi permanen di atas objek



sengketa yang berasal dari warisan Para Penggugat adalah perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 Kuhperdata, yang mana perbuatan Para Tergugat tersebut dipandang telah menimbulkan kerugian bagi Para Penggugat sebagai ahli waris dari Takawing. Bahwa terhadap dalil tersebut, Para Tergugat dengan tegas menolak dan menyatakan dalil dan kesimpulan Para Penggugat tersebut adalah tidak benar dan tidak berdasar, bahwa kepemilikan dan penguasaan fisik Para Tergugat khususnya Tergugat I, II, III dan Tergugat IV atas objek secara hukum dapat dibenarkan dan harus dilindungi oleh karena faktanya objek tersebut sejak tahun 1970-an dibeli oleh Tergugat I dan almarhum suaminya yaitu Lelaki Dg. Suro kepada Almarhum Lelaki Pasang secara sah dan semenjak itupula Para Tergugat menempati, menguasai dan mengelola objek a quo.

Bahwa salah satu syarat yang paling utama dari status hak kepemilikan atas sebidang tanah untuk memperoleh pemberian hak berupa hak milik adalah menguasai dan memanfaatkan tanah tersebut, bahwa Secara feitelijk (fisik atau nyata) yang menguasai atau menempati dan mengelola objek sengketa adalah Tergugat I beserta anak cucunya yang merupakan Para Tergugat lainnya dalam perkara a quo. Sehingga secara hukum jika dihitung penguasaan fisik atas objek sengketa oleh Para Tergugat khususnya Tergugat I, II, III dan Tergugat IV adalah telah berlangsung selama kurang lebih 40 tahun lebih lamanya. Hal mana sebaliknya, Para Penggugat maupun Almarhum Orang tua dari Para Penggugat tidak pernah sekalipun mengkomplain/menegur Para Tergugat yang menempati objek sengketa, orang tua Para Penggugat tidak pernah menempati, menguasai secara fisik dan mengelolah objek sengketa tersebut.

Bahwa berdasarkan seluruh uraian fakta dan hukum di atas, maka terhadap dalil Gugatan Para Penggugat yang menyatakan bahwa Para Tergugat telah terbukti melakukan Perbuatan Melawan Hukum dengan menempati dan menguasai objek sengketa adalah dalil yang tidak terbukti dan tidak berdasar sehingga harus dinyatakan ditolak.

**16.** Bahwa Bahwa terhadap dalil Penggugat pada angka 15 dan 16 yang menuntut ganti rugi materiil dan immateriil dengan alasan Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum adalah tidak beralasan karena :

- Tidak terdapat Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat sebagaimana yang telah diuraikan di atas, sehingga





dengan sendirinya tidak ada kerugian yang ditimbulkan dan dapat dituntut ganti rugi.

- Ganti rugi materiil sejumlah Rp.1.150.000.000,- (satu milyar seratus lima puluh juta rupiah) tidak dirinci secara jelas sehingga tidak ada dasar perhitungan atas nilai asset Para Penggugat yang berupa tanah dan bangunan yang seharusnya penilaian/ taksirannya dikeluarkan oleh lembaga Independen bukan keinginan Para Penggugat tanpa dasar. Hal ini sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 546 K/Sip/1970 tanggal 28 Oktober 1970 yang menyatakan “ganti rugi sejumlah uang tertentu tanpa perincian dalam bentuk apa yang menjadi dasar tuntutan tersebut tidak sah / tidak sempurna.

- Bahwa dalil posita gugatan Para Penggugat mengenai kerugian immateriil “Berupa keresahan dalam keluarga dan tekanan bathin yang mengakibatkan Para Penggugat menderita shock dan sakit apabila diperhitungkan sebesar Rp.250.000.000,-(dua ratus lima puluh juta rupiah) adalah sama sekali tidak memiliki korelasi dengan permasalahan a quo. Hal ini dikarenakan, selain tidak terdapat Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat, selain itu juga bentuk gugatan perbuatan melawan hukum yang demikian tidak dapat dikategorikan sebagai gugatan perbuatan melawan hukum yang dapat dicantumkan tuntutan ganti rugi immateriil.

Bahwa dalam perkara a quo, tidak ada dalil Para Penggugat yang dapat dijadikan dasar atau alasan untuk dapat dikabulkannya tuntutan ganti rugi immateriil sebesar Rp.250.000.000,-(dua ratus lima puluh juta rupiah) tersebut.

**17.** Bahwa terhadap dalil Para Penggugat pada angka 17 halaman 5 yang memohonkan sita jaminan (*conserveitoir beslag*) terhadap objek sengketa adalah tidak berdasar hukum. Sebab tidak ada dasar kepemilikan Para Penggugat serta tidak jelas batas-batas objek gugatan yang akan diletakkan sita, dengan demikian *conserveitoir beslag* yang dimohonkan Para Penggugat bertentangan dengan SEMA No. 2 Tahun 1962, tertanggal 25 April 1962 sehingga permohonan sebagaimana posita angka 17 dan Petitum Para Penggugat angka 8 harus ditolak.

**18.** Bahwa dalil gugatan Para Penggugat pada angka 19 halaman 5 tersebut tidak memenuhi syarat-syarat untuk penjatuhan putusan yang dapat dijalankan terlebih dahulu (*uit voerbaar bij voorraad*), sebagaimana tertuang dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2001

Halaman 24 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2023/PN Mrs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Permasalahan Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar bij voorraad*) dan Provisional tanggal 20 Agustus 2001 *juncto* Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2000 Tentang Permasalahan Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar bij voorraad*) dan Provisional tanggal 21 Juli 2001, berdasarkan ketentuan tersebut kiranya Majelis Hakim menolak petitum pada angka 9 dalam gugatan Para Penggugat;

Berdasarkan uraian dan alasan hukum yang dikemukakan oleh PARA TERGUGAT tersebut di atas, maka dengan ini dimohon Kepada Yang Mulia Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Maros yang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut;

## MENGADILI:

### **I. DALAM EKSEPSI:**

1. Menerima Eksepsi Para Tergugat (Tergugat I, II, III, IV, V, dan Tergugat VI) untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklard*);
3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

### **II. DALAM POKOK PERKARA:**

1. Menyatakan menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan memutusa perkara a quo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Demikianlah Jawaban dan Eksepsi dalam perkara Nomor: 22/Pdt.G/2023/PN.Mrs, kami sampaikan. Atas perhatian Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini, kami ucapkan terima kasih.

Menimbang, bahwa atas Jawaban Para Tergugat, selanjutnya kuasa Para Penggugat mengajukan Replik secara elektronik pada tanggal 27 November 2023 yang selengkapnya sebagaimana terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa atas Replik yang diajukan Kuasa Para Penggugat tersebut, selanjutnya Kuasa Para Tergugat mengajukan Duplik secara elektronik pada tanggal 4 Desember 2023 yang selengkapnya sebagaimana terlampir dalam berkas perkara;

Halaman 25 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2023/PN Mrs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena jawab menjawab dalam pemeriksaan perkara ini telah selesai, maka acara pemeriksaan perkara ini selanjutnya dilanjutkan dengan bukti-bukti dari para pihak;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Para Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Fotokopi sesuai dengan aslinya surat keterangan Rincik persil 54 D1 Kohir 355 seluas 42 are atau 4,200 M2 tanggal 17 Mei 2023;
2. Bukti P-2 : Fotokopi sesuai dengan aslinya surat pemberitahuan pajak terhutang pajak bumi dan bangunan tahun 2023 atas nama Takawing;
3. Bukti P-3 : Fotokopi sesuai dengan fotokopinya gambar dokumen rincik dengan kohir 355 yang terdaftardi buku C;
4. Bukti P-4 : Fotokopi sesuai dengan aslinya surat silsilah keluarga atas nama Takawing.
5. Bukti P-5 : Fotokopi sesuai dengan aslinya surat keterangan kematian atas nama Takawing nomor: 77/SKK/DM/IX/2023 tertanggal 11 September 2023;
6. Bukti P-6 : Fotokopi sesuai dengan aslinya surat keterangan kematian atas nama Dg. Kanang nomor: 77/SKK/DM/IX/2023 tertanggal 11 September 2023.
7. Bukti P-7 : Fotokopi sesuai dengan fotokopinya surat keterangan kematian atas nama Canca Dg. Rimang nomor: 104/019/KBL/II/2023 tertanggal 16 Februari 2023.
8. Bukti P-8 : Fotokopi sesuai dengan fotokopinya surat kematian atas nama Cabo nomor: 474.3/124/KB/IV/2014 tertanggal 22 April 2014.
9. Bukti P-9 : Fotokopi sesuai dengan fotokopinya surat keterangan kematian atas nama Pasang nomor: 474.1/08/BR/II/2023 tertanggal 09 Februari 2023.
10. Bukti P-10 : Fotokopi sesuai dengan aslinya surat keterangan kematian atas nama Dg. Kanang nomor: 18/SKK/DM/VI/2023 tertanggal 22 Juni 2023.
11. Bukti P- : Fotokopi sesuai dengan aslinya surat Pernyataan atas nama Tinri tanggal 28 Februari 2023.

Halaman 26 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2023/PN Mrs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 11 : Fotokopi sesuai dengan fotokopinya surat kewajiban pajak dan tanda bayar atas nama wajib pajak
12. Bukti P- Takawing nomor obyek pajak:
- 12 73.08.011.012.001.0329.0 tertanggal 12 Mei 2023

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat tersebut telah diberi materai secukupnya;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan tersebut, Majelis Hakim telah melakukan validasi dalam sistem e-court dan hal tersebut bersesuaian dengan bukti-bukti tersebut;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Para Penggugat telah mengajukan 4 (empat) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

**1. Saksi MANTASIAH**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tahu ada masalah tanah yang terletak di Dusun Manggai, Desa Maccopa, Kabupaten Maros ;
- Bahwa saksi tahu batas-batas tanah yaitu :
  - Sebelah Utara berbatasan tanah Masse
  - Sebelah Timur berbatasan tanah Mudding
  - Sebelah Selatan berbatasan saksi lupa namanya
  - Sebelah Barat berbatasan saksi lupa namanya
- Bahwa luas tanah sengketa yaitu kurang lebih 42 are;
- Bahwa sepengetahuan saksi tanah tersebut tanah rumah bukan tanah kebun;
- Bahwa jarak rumah saksi dari tanah obyek sengketa sekitar 300 meter;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa nama pemilik tanah tersebut yang saksi tahu bahwa yang punya tanah tersebut seorang laki-laki, saksi juga tidak mengetahui nama istrinya yang saksi tahu hanya nama dari anak-anak dari pemilik tanah tersebut ;
- Bahwa saksi mengetahuinya karena saat itu ibu saksi menceritakan bahwa tanah tersebut milik saudara dari Canca di desa manggai ;

Halaman 27 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2023/PN Mrs



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui nama anak dari pemilik tanah tersebut yaitu pasang, canca, Dg. Benang dan Dg. Kanang dan setahu saksi semuanya sudah meninggal ;
- Bahwa saksi pernah ke lokasi obyek sengketa pada saat saksi berusia kurang lebih umur 10 (sepuluh) tahun dan pada saat itu yang tinggal di lokasi tersebut adalah Daming ;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar bahwa Daming adalah pemilik tanah tersebut ;
- Bahwa seingat saksi pada saat itu saksi melihat ada rumah panggung namun saksi sekarang tidak mengetahuinya lagi karena saksi sudah tidak pernah ke lokasi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kenapa Daming bisa tinggal di lokasi tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi hubungan Daming dan Canca adalah sepupu satu kali;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan orangtua Canca meninggal dunia;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat surat-surat tanah tersebut;
- Bahwa setahu saksi saat itu bangunan yang ada diatas tanah tersebut adalah rumah dan dalam lokasi tersebut terdapat 2 (dua) rumah yaitu rumah Daming dan rumah Sakking ;
- Bahwa rumah Daming dan rumah Sakking pada saat itu masih rumah panggung sekarang sudah menjadi rumah Permanen (rumah batu) info dari anak saksi ;
- Bahwa setahu saksi Daming masih tinggal sampai sekarang dilokasi sengketa dan saksi tidak kenapa Daming tinggal di lokasi tanah itu;
- Bahwa setahu saksi Rumah Masse agak berjarak dari rumah Daming dan Sakking;
- Bahwa saksi tidak mengetahui lokasi tanah sengketa sekarang tapi menurut informasi dari anak saksi yang bernama Awal sekarang sudah terdapat banyak rumah ;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa saja yang tinggal dilokasi tersebut sekarang;

Halaman 28 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2023/PN Mrs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah mendengar mengenai jual beli tanah tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah lagi berkomunikasi dengan Daming;
- Bahwa saksi pernah ke objek sengketa tapi sudah lama sekali sejak umur saksi masih sekitar 10 (sepuluh ) tahun dan saat itu saksi berada di lokasi pada tahun 1970;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar Pasang menggarap tanah tersebut ;
- Bahwa saksi tidak mengenal Sawinda dan Babu namun Ceko adalah sepupu dari Pasang dan Canca ;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada mediasi antara para pihak;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada yang keberatan Sakking dan Daming tinggal di lokasi tanah tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, para pihak akan menanggapinya di kesimpulan;

**2. Saksi DG. NANGKA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tahu ada masalah tanah yang terletak di Dusun Manggai, Desa Maccopa, Kecamatan Tanralili, Kabupaten Maros ;
- Bahwa saksi tahu batas-batas tanah yaitu :
  - Sebelah Utara berbatasan tanah Tinri Masse
  - Sebelah Timur berbatasan tanah Muddin Reka
  - Sebelah Selatan berbatasan Muddin Reka
  - Sebelah Barat berbatasan Basra
- Bahwa saksi mengetahui batas-batas tanah tersebut karena saksi lahir dan besar dikampung tersebut;
- Bahwa luas tanah sengketa yaitu kurang lebih 42 are;
- Bahwa jarak rumah saksi dari tanah obyek sengketa sekitar 50 meter;
- Bahwa menurut saksi pemilik tanah tersebut adalah lelaki yang bernama Takawing;

Halaman 29 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2023/PN Mrs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui tanah tersebut milik Takawing karena yang menceritakan kepada saksi adalah Basri bahwa tanah tersebut milik Takawing;
- Bahwa Takawing memperoleh tanah tersebut dari orangtuanya dan saksi tidak mengetahui siapa nama orangtuanya ;
- Bahwa saksi tidak tahu nama istri dari Takawing ;
- Bahwa Takawing memiliki 4 (empat) orang anak yang bernama Dg. Kanang, Dg. Rimang, Cabo dan Pasang ;
- Bahwa saksi tidak pernah bertemu dengan anak-anak dari Takawing;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pasang karena Pasang sudah meninggal dunia ;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pasang tinggal diatas tanah obyek sengketa;
- Bahwa sepengetahuan saksi dilokasi tanah terdapat 6 (enam) rumah dan yang tinggal di lokasi tersebut adalah Sakking, Maing, Neni, Sartika, Daming, Dg. Talli dan Nuripa;
- Bahwa saksi pernah dan sering ke lokasi tanah sengketa tersebut karena saksi lahir dan besar dikampung tersebut ;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan mulai ada rumah di lokasi tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa lama dan alasan kenapa Sakking dan lain-lain bisa tinggal di tanah tersebut ;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar apakah Dg. Suro pernah meminta untuk tinggal dilokasi tersebut atau tidak ;
- Bahwa saksi tahu Dg Suro adalah suami dari Sakking;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat surat-surat dari tanah tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat keturunan dari Takawing menggarap tanah tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat keturunan dari Takawing menggarap dan tinggal di lokasi tanah tersebut;

Halaman 30 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2023/PN Mrs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi rumah batu yang dulunya didalam lokasi tanah adalah rumah kayu milik Dg Sakking dan saksi tidak tahu kapan tepatnya rumah batu tersebut dibangun namun belum terlalu lama;
- Bahwa saksi pernah mendengar keturunan dari Takawing yaitu Tinri, Basir dan Saribanong keberatan atau melarang sakking dan lainnya tinggal di lokasi tanah karena merasa bahwa tanah tersebut adalah milik dari orangtua mereka yaitu Takawing;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan Sakking dan lain-lain membangun rumah karena saksi saat itu hanya menggarap saja;
- Bahwa setahu saksi yang pertama tinggal di lokasi tersebut adalah Takawing kemudian Dg. Sakking ikut membangun rumah di lokasi tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu yang tinggal dirumah Takawing setelah Takawing meninggal;
- Bahwa Basir tidak pernah cerita kepada saksi bahwa akan menggugat tanah tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada mediasi mengenai persoalan tanah tersebut ;
- Bahwa saksi tidak tahu tanah tersebut pernah di jual ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, para pihak akan menanggapinya di kesimpulan;

### 3. Saksi ANSAR JAYA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tahu ada masalah tanah yang terletak di Dusun Manggai, Desa dan Kecamatan tidak tahu, Kabupaten Maros ;
- Bahwa saksi tahu batas-batas tanah yaitu :
  - Sebelah Utara berbatasan tidak tahu
  - Sebelah Timur berbatasan tanah Muddin Reka
  - Sebelah Selatan berbatasan Muddin Reka
  - Sebelah Barat berbatasan tidak tahu;
- Bahwa saksi mengetahui batas-batas tanah karena diberitahu oleh paman saksi ;

Halaman 31 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2023/PN Mrs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu luas tanah obyek sengketa sekitar 40 are;
- Bahwa pemilik tanah obyek sengketa adalah Takawing dan saksi mengetahuinya karena diberitahu oleh paman saksi;
- Bahwa saksi diberitahu oleh paman saksi sekitar 1 (satu) tahun lalu;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat lokasi maupun rumah di atas tanah obyek sengketa tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui ada rumah di atas obyek sengketa karena saksi hanya diceritakan oleh om saksi ;
- Bahwa usia paman saksi sekitar 60 tahun dan pekerjaannya membuat batu nisan;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat surat-surat tanah tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu dan tidak mendengar bahwa tanah tersebut pernah dijual ;
- Bahwa saksi tidak pernah bertemu dengan Takawing;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa anak dari Takawing;
- Bahwa tidak pernah berkomunikasi dengan anak-anak Takawing;
- Bahwa saksi tidak mengetahui asal muasal tanah tersebut;
- Bahwa yang menyuruh saksi menjadi saksi dipersidangan adalah paman saksi dan M Basri ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, para pihak akan menanggapinya di kesimpulan;

**4. Saksi SUADA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tahu ada masalah tanah yang terletak di Dusun Manggai, Desa Tanralili, Kecamatan Tanralili, Kabupaten Maros ;
- Bahwa saksi tidak tahu batas-batas tanah obyek sengketa ;
- Bahwa saksi tahu luas tanah obyek sengketa sekitar 40 are;
- Bahwa setahu saksi pemilik tanah obyek sengketa adalah lelaki bernama Takawing;

Halaman 32 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2023/PN Mrs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi Takawing memperoleh tanah obyek sengketa dari orangtuanya ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa nama dari orangtua Takawing;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat surat-surat dari tanah tersebut;
- Bahwa setahu saksi anak dari Takawing ada 4 (empat) yaitu Dg. Kanang, Dg. Ramang, Cabo' dan Pasang;
- Bahwa yang tinggal dilokasi tanah tersebut adalah Sakking dan suaminya ;
- Bahwa saksi tidak tahu alasan kenapa Sakking dan lain-lain bisa tinggal ditanah tersebut akan tetapi Dg. Sakking dan Maing pernah datang kerumah orangtua saksi yang bernama Cabo' untuk meminta tandatangan pindah nama dimana pada saat itu tanah tersebut atas nama Takawing akan tetapi orang tua saksi tidak mau;
- Bahwa saksi lupa kapan Dg. Sakking dan Maing datang kerumah mama saksi untuk meminta tanah namun seingat saksi datang kerumah sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa yang pernah datang juga kerumah orangtua saksi adalah Juni dan suaminya datang kerumah kakak saksi yang bernama Dg. Sese, kemudian kakak saksi mengatakan bahwa beli saja itu tanah kalau mau, setelah itu Juni dan suaminya tidak pernah datang lagi ;
- Bahwa saksi melihat sendiri saat Juni dan suaminya datang kerumah kakak saksi;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Takawing dan keturunannya menggarap tanah tersebut ;
- Bahwa setahu saksi yang pertama tinggal di lokasi tersebut adalah Takawing kemudian Dg. Sakking ikut membangun rumah dilokasi tersebut;
- Bahwa saksi tahu laki-laki yang bernama Dg. Suro adalah orang tanralili dan Dg. Suro adalah suami dari Dg. Sakking;
- Bahwa setahu saksi posisi rumah saling berhadapan dan ditengah ada jalanan;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pasang menggarap tanah namun yang melihat mama saksi ;

Halaman 33 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2023/PN Mrs





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum Pasang meninggal dunia dia sempat dirawat di rumah mama saksi tahun 2001 dan mengatakan “cariki itu tanah karena tidak pernah ku jual” ;
  - Bahwa Pasang meninggal dunia tahun 2001 sedangkan ibu saksi meninggal sejak tahun 2004;
  - Bahwa orangtua saksi tidak pernah menggarap tanah tersebut;
  - Bahwa setahu saksi rumah yang terbangun dalam lokasi sengketa awalnya rumah panggung namun sekarang sudah rumah batu;
  - Bahwa terakhir saksi kelokasi tanah tersebut sekitar 2 (dua) tahun lalu;
  - Bahwa saksi tidak tahu kapan Pasang meninggalkan lokasi tanah tersebut;
  - Bahwa awalnya kita ingin menggugat akan tetapi Para penggugat kumpul atau mengumpulkan saudara-saudara terlebih dahulu barulah sekarang ada kesempatan untuk menggugat ;
  - Bahwa saksi tidak pernah mendengar adanya mediasi persoalan tanah tersebut;
  - Bahwa saksi ke lokasi bersama keluarga dan saksi bertemu dengan Dg. Sakking, Maing dan lain-lain dan memberitahukan bahwa tanah tersebut adalah milik kakek saksi tapi mereka tidak pindah ;
  - Bahwa saksi diberitahu lokasi tanah tersebut akan digugat oleh penggugat sejak tahun lalu;
  - Bahwa setahu saksi Pasang memiliki tanah lagi di desa jambu-jambu;
  - Bahwa saksi tidak tahu mengenai penjualan tanah tersebut;
  - Bahwa saksi tahu yang membayar PBB tanah tersebut yaitu M. Basir
- Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, para pihak akan menanggapi di kesimpulan;
- Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Para Tergugat telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:
1. Bukti T1-TIV.1 : Fotokopi sesuai yang aslinya Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Pajak PBB tahun 2013 atas nama Takawing ;
  2. Bukti T1-TIV.2 : Fotokopi sesuai yang aslinya Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Pajak PBB tahun 2014 atas nama

Halaman 34 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2023/PN Mrs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bukti T1-TIV.3 : Takawing ;  
Fotokopi sesuai yang aslinya Pemberitahuan Pajak  
Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2022  
dan Surat Tanda Terima Setoran (SSTS) Pajak PBB  
tahun 2022 atas nama Takawing;
4. Bukti T1-TIV.4 : Fotokopi sesuai yang aslinya Pemberitahuan Pajak  
Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2021  
dan Surat Tanda Terima Setoran (SSTS) Pajak PBB  
tahun 2021 atas nama Takawing;
5. Bukti T1-TIV.5 : Fotokopi sesuai yang aslinya Pemberitahuan Pajak  
Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2020  
dan Surat Tanda Terima Setoran (SSTS) Pajak PBB  
tahun 2020 atas nama Takawing;
6. Bukti T1-TIV.6 : Fotokopi sesuai yang aslinya Pemberitahuan Pajak  
Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2020  
dan Surat Tanda Terima Setoran (SSTS) Pajak PBB  
tahun 2020 atas nama Takawing;
7. Bukti T1-TIV.7 : Fotokopi sesuai yang aslinya Gambar Peta Obyek;
8. Bukti T1-TIV.8 : Fotokopi dari fotokopi salinan/turunan/grosse  
perjanjian kredit Nomor 83 tanggal 31 Mei 2019;
9. Bukti T1- T1V.9 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat keterangan  
Dg. Sikki tertanggal 6 April 2023;
10. Bukti TV-TVI.1 : Fotokopi sesuai yang aslinya Surat Pemberitahuan  
Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun  
2011 dengan luas tanah 995 m2 atas nama Tarring  
Daming ;
11. Bukti TV- : Fotokopi sesuai yang aslinya Surat Pemberitahuan  
TVI.2 Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun  
2011 dengan luas tanah 1.153 m2 atas nama  
Tarring Daming ;
12. Bukti TV- : Fotokopi sesuai yang aslinya Surat Pemberitahuan  
TVI.3 Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun  
2023 dengan luas tanah 995 m2 atas nama Tarring  
Daming;
13. Bukti TV- : Fotokopi sesuai yang aslinya Surat Pemberitahuan  
TVI.4 Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun  
2011 dengan luas tanah 1.153 m2 atas nama  
Tarring Daming;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat tersebut telah diberi  
materai secukupnya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan tersebut, Majelis Hakim telah melakukan validasi dalam sistem e-court dan hal tersebut bersesuaian dengan bukti-bukti tersebut;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Para Tergugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

**1. Saksi MUHADI DG SIKKI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tahu ada masalah tanah yang terletak di Dusun Manggai, Desa Maccopa, Kabupaten Maros ;
- Bahwa tidak tahu luas tanah sengketa tersebut ;
- Bahwa saksi tahu batas-batas tanah yaitu :
  - Sebelah Utara berbatasan tanah Dg. Tinri.
  - Sebelah Timur berbatasan tanah Mudding Reka.
  - Sebelah Selatan berbatasan tanah Mudding Reka.
  - Sebelah Barat berbatasan tanah Dg. Nanrang.
- Bahwa setahu saksi pemilik tanah dahulu adalah Takawing;
- Bahwa yang menguasai tanah sekarang adalah Dg. Suro yang membeli istri dari Dg Sakking beserta anak cucunya ;
- Bahwa setahu saksi, Dg. Suro ponakan dari Takawing ;
- Bahwa setahu saksi anak dari Takawing yaitu Babu, Bilu, Pasang, Rimang, Cabo dan Sendang;
- Bahwa yang menggarap sebelumnya adalah Takawing ayah dari Pasang;
- Bahwa yang dimiliki Pasang hanyalah rumah kebun yang kecil pada saat pasang yang masih menggarap tanah tersebut ;
- Bahwa tidak ada saudara Pasang yang pernah menggarap tanah tersebut, barulah sekarang ada yang gugat dimana dahulu tidak pernah ada yang keberatan karena semua saudara dari Pasang tahu bahwa tanah tersebut sudah dijual ;

Halaman 36 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2023/PN Mrs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Dg. Suro memperoleh tanah tersebut dari hasil membeli dari anak Takawing yang bernama Pasang;
- Bahwa setahu saksi Dg. Suro membeli tanah pada tahun 1945;
- Bahwa tidak pernah ada surat jual beli antara Pasang dan Dg. Suro karena orang dulu belum ada yang menggunakan surat hanya lisan saja;
- Bahwa tidak pernah saudara Pasang protes saat Pasang menjual tanah tersebut;
- Bahwa setahu saksi yang menggarap tanah adalah Maing cucu dari Dg. Suro;
- Bahwa yang membayar pajak dari tanah tersebut awalnya adalah Dg. Suro setelah Dg. Suro meninggal maka pajaknya dibayar oleh cucunya yang bernama Maing;
- Bahwa didalam PBB nama yang tercantum masih nama Takawing karena belum diganti dan belum pernah dirubah ;
- Bahwa saksi pernah diperlihatkan PBB tersebut oleh Yenni cucu dari Dg. Suro;
- Bahwa setelah Pasang memberitahukan kepada saksi bahwa tanah tersebut sudah dijual kepada Dg. Suro beberapa hari kemudian Dg. Suro datang kepada saksi dan memberitahukan bahwa tanah tersebut telah ia beli dari Pasang;
- Bahwa pada saat itu Pasang membagi dua lokasi tersebut jadi saksi yang menggarap setengah dan padang menggarap setengah ;
- Bahwa pada saat itu saksi menanam ubi kayu (singkong);
- Bahwa setelah Pasang menjual tanah tersebut Pasang pergi kedaerah Sipur kerumah sepupu satu kali nya ;
- Bahwa hubungan Pasang dengan Dg. Suro adalah Sepupu satu kali;
- Bahwa saksi tidak pernah ketemu dengan Takawing;
- Bahwa saksi memiliki hubungan keluarga dengan Takawing yaitu paman saksi;
- Bahwa setahu saksi nama isteri dari Takawing adalah Bannong;

Halaman 37 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2023/PN Mrs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, para pihak akan menanggapinya di kesimpulan;

**2. Saksi DAYANG**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tahu ada masalah tanah yang terletak di Dusun Manggai, Desa Maccopa, Kabupaten Maros ;
- Bahwa tidak tahu luas tanah sengketa tersebut ;
- Bahwa saksi tahu batas-batas tanah yaitu :
  - Sebelah Utara berbatasan tanah Dg. Tinri.
  - Sebelah Timur berbatasan tanah Mudding Reka.
  - Sebelah Selatan berbatasan tanah Mudding Reka.
  - Skebelah Barat berbatasan tanah Dg. Nanrang.
- Bahwa yang punya tanah adalah Dg. Sakking dan Dg. Suro yang dibeli dari Pasang;
- Bahwa yang menguasai lokasi tanah tersebut adalah Dg. Suro istri dari Dg. sakking beserta anak cucunya dan saksi mengetahuinya karena diberitahu oleh Pasang ;
- Bahwa sudah lama saksi diberitahu oleh Pasang karena pada saat itu Pasang sering datang kerumah dan memberitahukan kepada saksi bahwa tanah tersebut akan dijual ke Dg. Sakking dan Dg. Suro;
- Bahwa saksi tidak melihat saat Pasang menjual tanah tersebut ke Dg. Sakking dan Dg. Suro ;
- Bahwa pada saat itu belum ada surat-surat hanya cerita saja;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa harga tanah yang dijual oleh Pasang ;
- Bahwa pada saat Pasang menjual tanah yang mengetahui adalah Pak Dusun, Dg. Sakking dan Dg. Suro serta Sanaping (suami saksi);
- Bahwa bapak dari Pasang adalah Takawing Dg. Ta'le dan ibunya saksi tidak tahu;
- Bahwa setahu saksi anak dari Takawing ada 8 (delapan) orang yaitu Toreang, Babu, Pasang, rimang, Dg. Sena, Samida, Cabo dan Ceko;

Halaman 38 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2023/PN Mrs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi saudara dari Pasang tidak pernah menggarap tanah tersebut;
  - Bahwa setahu saksi awalnya Dg. Sakking dan Dg. Suro tidak tinggal di lokasi tersebut nanti setelah membeli tanah tersebut dari Pasang barulah mereka tinggal di lokasi tersebut;
  - Bahwa setahu saksi di lokasi tanah tersebut ada 6 (enam) rumah ;
  - Bahwa setahu saksi yang memiliki rumah diatas tanah tersebut adalah Dg. Sakking, Daming, Diana, Yeni, Maing dan Nuripa ;
  - Bahwa setahu saksi yang menggarap tanah tersebut sekarang adalah Maing dan Enni sebelumnya yang menggarap adalah Dg. Sakking;
  - Bahwa setahu saksi tidak pernah Dg. Sakking dan Dg. Suro meninggalkan lokasi tanah tersebut;
  - Bahwa saksi pernah melihat Dg. Sakking dan Dg. Suro menggarap tanah tersebut;
  - Bahwa setahu saksi sudah tidak ada Pasang memiliki tanah di lokasi tersebut karena sudah dijual oleh Pasang;
  - Bahwa pada saat pasang telah menjual tanah tersebut ke Dg. Sakking dan Dg. Suro selanjutnya Pasang pindah ke daerah Kariango;
  - Bahwa saksi dulu erring bertemu dengan Pasang;
  - Bahwa rumah saksi dengan Obyek sengketa lumayan jauh karena saksi tinggal di Bonto cinde tapi saksi dulu pernah tinggal di daerah lokasi tersebut sebelum pindah di Bonto cinde;
  - Bahwa terakhir saksi ke lokasi tanah sekitar 3 (tiga) tahun yang lalu;
- Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, para pihak akan menanggapi di kesimpulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 180 Rbg dan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 7 tahun 2001 tentang Pemeriksaan Setempat, maka Majelis Hakim bersama dengan Para Pihak telah melakukan pemeriksaan setempat (*descente / plaatselijke opnemng en onderzoek*) pada hari **Jum'at**, tanggal **16 Februari 2024**, yang dihadiri Para Penggugat dan Kuasa Hukum Para Penggugat serta Para Tergugat dan Kuasa Hukum Para Tergugat dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Halaman 39 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2023/PN Mrs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa tanah objek sengketa terletak di Dusun Mangngai, Desa Damai, Kecamatan Tanralili, Kabupaten Maros dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara menurut Para Penggugat dan Kuasanya, Para Tergugat dan Kuasanya berbatasan dengan Jalan lorong milik Tinri Massere, Rumah Dg. Lija dan Rumah Dg. Nyamang;
- Sebelah Timur menurut Para Penggugat dan Kuasanya, Para Tergugat dan Kuasanya berbatasan dengan Tanah Mudding Reka, tanah dan rumah Dg. Ngemba serta tanah dan rumah Dg. Gassing;
- Sebelah Selatan menurut Para Penggugat dan Kuasanya berbatasan dengan rumah dan tanah Majja serta terdapat tanah dan rumah Riska sedangkan menurut Para Tergugat dan Kuasanya tanah dan rumah adalah miliknya Basra yang ditempati oleh Dg. Majja sedangkan tanah kosong didepannya adalah tanah milik Tergugat I sampai dengan Tergugat IV kemudian terdapat tanah dan rumah Riska;
- Sebelah Barat menurut Para Penggugat dan Kuasanya, Para Tergugat dan Kuasanya sama-sama menyebutkan berbatasan dengan rumah dan tanah Dg. Bella serta rumah dan tanah Wahid/Nania;

2. Bahwa menurut Para Penggugat dan kuasanya bahwa tanah yang menjadi objek sengketa luasnya  $\pm 4200$  m2 sedangkan menurut Kuasa Para Tergugat dan kuasanya disebelah timur luasnya  $\pm 2000$  m2 sedangkan sebelah barat luasnya  $\pm 600$  m2;

3. Bahwa tanah objek sengketa di sebelah barat terdapat beberapa rumah yakni rumah Imma, rumah Daming, rumah Dg. Sayu dan rumah Nuripa sedangkan di sebelah timur terdapat beberapa rumah yakni rumah dan tanah Neni, rumah dan tanah Dg. Sakking, rumah dan tanah Sartika, Pondok Dg. Manggu (saudara Dg. Suro) serta rumah dan tanah Maing;

Menimbang, bahwa selanjutnya sesudah pemeriksaan dinyatakan selesai, Kuasa Para Penggugat dan Kuasa Para Tergugat telah mengajukan kesimpulan secara elektronik masing-masing pada tanggal 22 Februari 2024, yang selengkapnyanya sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Halaman 40 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2023/PN Mrs



**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah seperti yang terurai tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri sebelum menilai pokok perkara akan mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi Kuasa Para Tergugat apakah beralasan atau tidak beralasan secara hukum

**DALAM EKSEPSI**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan, Penggugat adalah seperti yang terurai tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya, Kuasa Para Tergugat telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Gugatan Kabur (*Obscuur Libel*)
2. Gugatan Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*)

Menimbang, bahwa atas eksepsi yang diajukan oleh Kuasa Para Tergugat tersebut, Kuasa Para Penggugat telah mengajukan Replik yang pada pokoknya menolak eksepsi tersebut dan selengkapnya sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa atas Replik Kuasa Penggugat tersebut, Kuasa Para Tergugat telah mengajukan Duplik yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil eksepsi semula dan selengkapnya sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi, M. Yahya Harahap dalam bukunya "Hukum Acara Perdata" hal. 418 menyatakan bahwa eksepsi adalah bermakna tangkisan atau bantahan yang ditujukan kepada hal-hal yang menyangkut syarat-syarat atau formalitas gugatan, yaitu jika gugatan yang diajukan mengandung cacat atau pelanggaran formil yang mengakibatkan gugatan tidak sah, dimana eksepsi tersebut tidak ditujukan dan tidak menyinggung bantahan terhadap pokok perkara (*verweer ten principale*);

Menimbang, bahwa merujuk pada pengertian eksepsi tersebut di atas dan jika dicermati secara seksama eksepsi yang diajukan oleh Kuasa Para Tergugat, maka Majelis Hakim berpendapat eksepsi yang dimaksud adalah menyangkut *Exceptio Obscuur Libel* yakni surat gugatan penggugat tidak jelas, tidak cermat dan kabur sehingga tentunya wajib dilihat atau didasarkan dari isi gugatan Penggugat yang ternyata setelah dibaca perihal isi gugatan Penggugat adalah perbuatan melawan hukum;



Menimbang, bahwa terhadap perkara *a quo* Majelis Hakim telah melaksanakan pemeriksaan setempat (*gerechtelijk plaatsopneming*) atas lokasi obyek sengketa pada hari Jum'at tanggal 16 Februari 2024 dengan dihadiri oleh para pihak sebagaimana tertuang dalam Berita Acara pemeriksaan perkara ini, yang pada pokoknya ditemukan fakta bahwa pada tanah objek sengketa adalah berupa tanah dan bangunan terletak di Dusun Mangngai, Desa Damai, Kecamatan Tanralili, Kabupaten Maros yang saat ini dikuasai dimana tanah objek sengketa di sebelah barat terdapat beberapa rumah yakni rumah Imma, rumah Daming (Tergugat V), rumah Dg. Sayu dan rumah Nuripa (Tergugat VI) sedangkan di sebelah timur terdapat beberapa rumah yakni rumah dan tanah Neni (Tergugat III), rumah dan tanah Dg. Sakking (Tergugat I), rumah dan tanah Sartika (Tergugat IV), Pondok Dg. Manggu (saudara Dg. Suro) serta rumah dan tanah Maing (Tergugat II);

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut terdapat rumah Imma dan rumah Dg. Sayu serta pondok Dg. Manggu yang secara jelas menguasai tanah objek sengketa tidak dilibatkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian seharusnya Dg. Sayu dan Imma serta Dg. Manggu tersebut juga ikut diikutkan sebagai pihak Tergugat karena ikut menguasai obyek sengketa agar tidak menimbulkan permasalahan dikemudian hari dan dapat diselesaikan secara tuntas dan menyeluruh Hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1072.K/Sip/1982, yang menyatakan bahwa "*gugatan harus ditujukan kepada yang secara feltelijk menguasai barang-barang sengketa*";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan fakta tersebut di atas didapatkan suatu kenyataan bahwa rangkaian peristiwa hukum antara Para Penggugat dengan Para Tergugat perlu juga melibatkan pihak lainnya atau masih ada pihak lain yang harus ditarik atau dijadikan sebagai pihak yaitu Dg. Sayu, Imma dan Dg. Manggu, sehingga dengan demikian gugatan Para Penggugat dinyatakan mengandung ketidaksempurnaan atau cacat *plurium litis consortium* sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 186/R/Pdt/1984, dan Majelis Hakim berpendapat meskipun Para Penggugat mempunyai kebebasan dalam menentukan siapa saja atau subyek hukum yang akan digugat (merupakan hak penuh dari Penggugat), namun dalam perkara ini Majelis Hakim berpendapat bahwa di dalam gugatan penting menentukan subyek hukum yang bagaimana yang perlu ditarik atau diikutsertakan sebagai pihak dalam gugatan *a quo*, sehingga subyek hukum yang ditarik sebagai pihak masing-masing jelas kapasitasnya dan



peran/kepentingannya dalam persengketaan yang dimaksud, agar putusan nantinya dapat dijalankan dan sengketa yang dipermasalahkan dapat diselesaikan/ dilaksanakan secara benar, final, tuntas dan menyeluruh, agar dikemudian hari tidak menimbulkan masalah baru;

Menimbang, bahwa kelengkapan pihak dalam berperkara merupakan suatu keharusan yang harus dipenuhi dan diperhatikan dalam suatu gugatan, karena apabila ada pihak yang seharusnya digugat tetapi tidak digugat, maka gugatan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima. Hal tersebut sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 621 K/Sip/1975 tertanggal 25 Mei 1977 yang menyatakan bahwa "*Gugatan dinyatakan tidak dapat diterima karena tergugat tidak lengkap (Plurium litis consortium)*";

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima, maka dalil-dalil gugatan Para Penggugat dalam pokok perkara tidak dipertimbangkan lagi termasuk eksepsi-eksepsi lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan sebagaimana disebutkan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa eksepsi Para Tergugat adalah berdasarkan hukum dan oleh karena itu sehingga patut untuk menyatakan menerima eksepsi-eksepsi tersebut;

**DALAM POKOK PERKARA:**

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam eksepsi tersebut di atas bahwa oleh karena gugatan Para penggugat kurang pihak atau cacat *plurium litis consortium* maka menurut Majelis Hakim sudah sepatutnya gugatan Para Penggugat dalam pokok perkara dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa karena gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima, maka dalil-dalil gugatan Para Penggugat dalam pokok perkara tidak dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para penggugat kurang pihak dan gugatan Para penggugat tidak terang/jelas, maka terhadap petitum-petitum yang menjadi pokok gugatan ataupun alat-alat bukti lainnya yang diajukan para pihak, Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan lebih lanjut sebab nantinya akan menjadi permasalahan kembali;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan dari Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*), maka sesuai dengan ketentuan Pasal 192 Ayat (1) RBg, Para Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan Musyawarah Majelis Hakim;

Halaman 43 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2023/PN Mrs





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan ketentuan Pasal 190 Rbg dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum dan Peraturan-Peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

### Dalam Eksepsi:

- Menerima eksepsi Para Tergugat;

### Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya yang timbul sehubungan adanya perkara ini, yang hingga kini ditaksir sejumlah Rp1.917.000,00 (satu juta sembilan ratus tujuh belas ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Maros pada hari **Senin tanggal 4 Maret 2024**, oleh kami Firdaus Zainal, S.H, sebagai Hakim Ketua, Fita Juwati, S.H.,M.H dan Sri Widayati, S.H.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Maros Nomor 22/Pdt.G/2023/PN Mrs, Putusan tersebut pada hari **Kamis, tanggal 7 Maret 2024** diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut, dibantu Faisal Nur, S.H. M.H, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Maros dan oleh karena proses persidangan ini dilakukan juga secara elektronik (E-Litigasi), maka Putusan ini telah pula disampaikan/dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga kepada para pihak untuk diketahui;

Hakim Anggota,

FITA JUWIATI, S.H., M.H.

SRI WIDAYATI, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

FIRDAUS ZAINAL, S.H., M.H.



Panitera Pengganti,

FAISAL NUR, S.H., M.H.

**Perincian Biaya Perkara**

0	Biaya Pendaftaran	:	Rp
30.000,00			
1	Biaya Proses	:	Rp
100.000,00			
2	Biaya PNBP	:	Rp
80.000,00			
3	Biaya Panggilan	:	Rp
462.000,00			
4	Biaya Pemeriksaan Setempat	:	Rp
1.225.000,00			
5	Biaya Redaksi	:	Rp
10.000,00			
6	Biaya Materai	:	Rp
10.000,00 +			
Jumlah		: Rp.	1.917.000,00
(Satu juta sembilan ratus tujuh belas ribu rupiah)			